

SUNNAH DALAM PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL PAKAR HADIS DAN PAKAR FIQIH (Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad al-Gazaly)

Oleh: Misbahuddin*

Abstrak

Sunnah adalah dokumentasi hidup yang telah dipraktekkan seorang nabi dalam pola kesahariannya dan menjadi acuan umat yang diperpegangi bersama, sekaligus menjadi bagian konsep ilahi yang membumi berisikan ajaran, pedoman dan petunjuk, baik yang dapat dipahami dengan tanpa penalaran atau masih membutuhkan penalaran. Keterkaitan persoalan dengan solusi yang ditawarkan selalu berada pada posisi yang berbeda dengan pemahaman yang menjadi sumber rujukan, apalagi metode dan cara yang dipergunakan dalam memahaminya. Praktek sunnah nabi Saw., dalam berbagai sisi membutuhkan pemahaman yang komprehensif, yang oleh pakar hadis dan pakar fiqh menjadi rujukan yang sangat menarik baik secara tekstual maupun kontekstual. Refleksi pemikiran Muhammad al-Gazaly berupaya menggali kembali beberapa persoalan sunnah yang mengacu kepada pemahaman tekstual dan kontekstual pakar hadis dan pakar fiqh.

Kata kunci: Sunnah, Tekstual, Kontekstual

A. Pendahuluan

Agama Islam menjadi setumpuk pedoman yang berisi berbagai macam petunjuk yang terkait dengan manusia, dalam berbagai peran yang diembangkannya pada sebuah komunitas masyarakat kecil maupun luas, yang kalau diperinci, dengan berdasar kepada pembagian agama Islam itu dari sisi *aqidah*, *syariah* dan *muamalah*, serta mulai mencermati kandungan makna dan aplikasi prakteknya masing-masing, maka akan ditemukan berbagai macam permasalahan— posisi manusia sebagai subjek dan objek materi agama—, yang justeru akan mengarahkan pemahaman kepada sisi terminologi operasionalnya sebagai *the real fundamental problem* pada sistim penerapan dan pelaksanaannya, yang nantinya dapat menjadi sebuah dasar pijakan berpikir dalam mengungkap setiap persoalan yang muncul kemudian pada manusia itu.

Keterkaitan ini begitu jelas ketika persoalan ini diarahkan kepada sumber ajaran agama Islam yang kedua setelah al-Qur'an, yaitu; sunnah, dalam turut memberikan penjelasan terhadap pembagian agama Islam tersebut. Meskipun terkadang pengertian sunnah ini tidak dipahami seperti pengertian hadis, atau juga justeru dimaknai sama, artinya nabi sebagai personifikasi yang melaksanakan sunnah tentu berbeda ketika sisi pribadinya terpisah dengan status, kedudukan, lingkungan dan para sahabatnya, yang menjadi contoh dan suri teladan, baik ketika dia berucap, bertindak maupun memberikan sebuah pengakuan.¹

Namun terlebih dahulu, bagaimana pemaknaan kata 'sunnah'² dapat dimengerti dengan jelas pada hadis berikut, yang secara harfiah berarti sebuah 'jalan', dengan membandingkannya dengan kata 'hadis' yang berarti 'ucapan' pada hadis berikutnya, yaitu; □

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ » □ .

Dan redaksi hadis di bawah ini dengan kata 'hadis' yang berarti 'ucapan'.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مَصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثَ كَثِيرًا أُنْسَاهُ ؟ قَالَ (أَبْسِطْ رَدَاءَكَ) . فَبَسِطْتُهُ قَالَ فَعَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ (ضُمَّهُ) فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ □ .

*Dosen Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sultan Amai Gorontalo

¹Sunnah secara harfiah berarti adat istiadat, termasuk adat istiadat masyarakat Arab dalam pra Islam, baik tentang persoalan agama, sosial maupun hukum. Karena itu adat istiadat zaman jahiliah disebut sunnah jahiliah. Nasaruddin Razak, Dienul Islam (Cet. XX; Bandung: PT. Alma'arif, 1982), h. 129.

²Al-Gazaly memahami lebih awal tentang sunnah dengan mengemukakan kriteria sebuah hadis yang dianggap sah yang diistilahkan dengan 'riwayat' dan menjadikannya sebagai frame dalam menanggapi setiap pemikiran atau 'ra'yu' terhadap berbagai macam persoalan yang terkait dengan pembagian agama dari sisi aqidah, syari'ah dan muamalah.

³Lihat Shahih Bukhary: 3: 84; Shahih Muslim: 8: 61; Sunan Turmuzy: 5:43; Sunan Ibnu Majah: 1: 73; Sunan Darimy: 2:65. □

⁴Lihat Shahih Bukhary: 1/56. □

Perbedaan pemaknaan antara sunnah dan hadis pada redaksi tersebut, secara bahasa akan memberikan sekilas gambaran mengenai arti masing-masing, dengan menguarai peristilahan sunnah menurut pakar hadis dan fiqih⁵, yang tentunya menurut definisi masing-masing akan ditemukan pengertian yang lebih terperinci, dan pemaknaan sunnah lebih umum dibandingkan hadis.

Akan tetapi di kalangan ulama ada yang memberikan perbedaan antara sunnah dan hadis. Sunnah, diartikan pada kenyataan yang berlaku pada masa Rasulullah atau telah menjadi tradisi dalam masyarakat Islam pada masa itu, menjadi pedoman untuk melakukan ibadah dan muamalah. Sedang hadis itu adalah keterangan-keterangan dari Rasulullah saw yang sampai pada kita. Apabila memandang dari segi riwayat, penyampaian secara lisan sesuatu keterangan dari Rasulullah saw maka menjadilah hadis, yang mempunyai kualitas bertingkat-tingkat, ada yang kuat dan ada yang lemah. Karenanya sesuatu hadis belum tentu suatu sunnah, tapi sunnah itu adalah hadis. Sunnah dapat dimasukkan dalam kategori hadis dan tidak sebaliknya. Karena ada kemungkinan bahwa suatu hadis berlawanan sunnah. Imbangan atau lawan sunnah ialah *bid'ah*, yaitu suatu bentuk penyelewengan dari suatu sunnah yang telah ditetapkan, dan merupakan perbuatan yang sangat tercela.⁶

Dan perbedaan pemaknaan inilah yang akan mengarahkan diskursus tentang sebuah pemahaman tekstual dan kontekstual menurut pakar hadis dan fiqih terhadap sunnah secara lengkap dapat dimengerti tanpa dibatasi oleh sebuah definisi sunnah⁷ itu sendiri ataupun hadis, dan ini menjadi dasar pemikiran penulis dalam memahami terlebih dahulu arti sunnah dan hadis, dan dari sini pula, kemudian menyamakan persepsi tentang terminologi sunnah yang terkadang dipahami berbeda, ketika

⁵Pakar hadis memandang sunnah kepada semua yang bersumber dari Rasul saw., baik perkataan, perbuatan dan pengakuan, atau sifat perangai maupun tindakan, serta sejarah, yang terjadi sebelum diutus atau sesudah. Dan menurut pakar fiqih bahwa semua yang tetap dari Nabi saw. dan tidak termasuk dalam pembahasan yang fardhu atau juga yang wajib. Peristilahan ini menjadi dasar dalam meletakkan pemahaman terhadap sunnah itu sendiri, yang terkadang disamakan dengan hadis tetapi membatasinya hanya setelah diutus atau kenabian. Lihat M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits; Ulumuh wa Mushthalah* (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1409 H./ 1989 M.), h. 19.

⁶Ibid. h. 23.

⁷Ini yang banyak dipahami para pemikir di Barat dengan istilah *living sunnah*, yang berarti bahwa pola dan bentuk tradisi kehidupan manusia memang telah muncul dan berlangsung sebelum Nabi saw dilahirkan.

sumber yang sesungguhnya hanya berasal dari nabi tanpa mengikutkan masa dan keadaan lingkungan yang melatarbelakangi beliau serta orang-orang yang berada disekelilingnya seperti para istri dan sahabat sahabat beliau, serta tabi'in. Ini dilakukan sebagai upaya memperjelas arti terminologi sunnah tersebut dan kembali merumuskannya pada tataran epistemologi yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam memahami sunnah dan Hadis.

B. Pembahasan

A. Biografi singkat Muhammad al-Gazaly

Memiliki nama lengkap Syaekh Muhammad al-Gazali, lahir pada tanggal 22 September 1917, di kampung Naklal Inab, Itay al-Barud, Buhairah, Mesir. Beliau dibesarkan dalam keluarga agama yang sibuk di dalam dunia perdagangan. Ayahnya hafizh al-Qur'an. Lalu sang anak tumbuh mengikuti jejak ayahnya dan selesai menghafal al-Qur'an semenjak usia sepuluh tahun.⁸

Syaikh al-Gazaly menerima ilmu dari para guru-guru di kampungnya, yang memulai jenjang pendidikan dengan memasuki sekolah agama di Iskandariah dengan menamatkan pendidikan menengah rendah dan menengah atas (baca: SMU). Kemudian beliau pindah ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya pada fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar.⁹

B. Refleksi al-Gazaly tentang konsep sunnah dan hadis

Upaya memahami sunnah bagi kalangan pakar hadis dan fiqih sudah menjadi keharusan yang tidak mungkin ditawar-tawar lagi, dengan berlandaskan kepada kedudukan sunnah itu, sebagai dasar kedua setelah al-Qur'an dalam menetapkan sebuah ketetapan hukum dan perundang-undangan dalam Islam, misalnya. Juga sunnah menjadi sumber pengetahuan, baik pengetahuan keagamaan, seperti tentang alam ghaib, malaikat, surga dan neraka, maupun pengetahuan kemanusiaan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Dan sunnah juga menjadi sumber peradaban, baik dalam tataran konsep peradaban, perilaku berperadaban atau pun pembentukan peradaban.¹⁰

⁸<http://www.Risalahtsulasa.com>: searching at google.com/link-imam-al-gazaly. Edisi 2 (1).pdf. 05 Maret 2014, by: Bahan Tarbiyah Online.

⁹ Ibid., selanjutnya disebut dengan Imam al-Gazaly

¹⁰ Yusuf al-Qardhawiy, *Al-Sunnah mashdar li al-Ma'rifah wa al-Hadharah* (Cet. II; Mesir-Kairo: Dar al-Syuruq, 1998), h. 8-9.

Oleh karena posisi sunnah yang begitu urgen dalam agama, maka perhatian para pakar hadis dan fiqih terhadap sunnah sejak masa sahabat sampai sekarang terus terjaga, baik dalam bentuk pemeliharaan sunnah dengan periwayatan kepada orang lain melalui hapalan atau tulisan ataupun dalam bentuk kajian-kajian yang mendalam terhadap metodologi penerimaan dan penyampaian sunnah, penilain terhadap para periwayat hadis dan penyeleksian sunnah dari segi bisa tidaknya penyandaran sesuatu ucapan, perbuatan ataupun ketetapan terhadap nabi dipertanggungjawabkan keabsahannya.¹¹

Pemahaman terhadap sunnah dibandingkan dengan hadis, pada defenisi operasionalnya tidak ditemukan perbedaan yang mendasar bahkan terkadang dimaknai sama dan sebagaimana yang diyakini oleh al-Gazaly, bahwa yang perlu dimengerti secara mendasar adalah pemahaman sunnah dan hadis itu sendiri dari sisi ke-*shahih*-annya. Dan ini yang dijadikan sebagai pijakan awal, kemudian dituangkan dalam bukunya, sebagaimana yang dinukil dari para ulama ahli hadis yang menetapkan lima persyaratan untuk menerima baik hadis-hadis Nabi saw.: tiga berkenan dengan *sanad* (mata rantai para perawi) dan dua berkenan dengan *matn* (materi hadis):

1. Setiap perawi dalam sanad suatu hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti dan benar-benar memahami apa yang didengarnya. Kemudian meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya.
2. Di samping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan.
3. Kedua sifat tersebut di atas (butir 1 dan 2) harus dimiliki oleh masing-masing perawi dalam seluruh rangkaian para perawi suatu hadis. Jika hal itu tak terpenuhi pada diri seseorang saja dari mereka, maka hadis tersebut tidak dianggap mencapai derajat *shahih*.
4. Mengenai matan (teks materi) hadis itu sendiri, ia harus tidak bersifat *syādz* (yakni salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatannya dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya).

¹¹Nur al-Din 'Itr, *Manhaj fi 'Ulum al-Hadis* (Cet. III; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1997), h. 25-26.

5. Hadis tersebut harus bersih dari *'illah qādiyah* (yakni cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sedemikian sehingga mereka menolaknya).

Dan pemaparan al-Gazaly terhadap kriteria ke-*shahih*-an sebuah hadis, apabila telah terpenuhi, yang selanjutnya secara operasional hadis tersebut dapat dijadikan sebagai *hujjah*, namun pada sisi yang lain, beliau memberikan keritikan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa, hadis *ahad* mendatangkan keyakinan seperti halnya hadis *mutawatir*, yang artinya dapat dipergunakan langsung sebagai dalil *syar'i*, padahal hadis-hadis *ahad* hanya mendatangkan pengetahuan yang bersifat dugaan (*zhanniy*). Namun itu dapat dijadikan sebagai dalil untuk suatu hukum *syar'i* sepanjang tidak adanya dalil yang lebih kuat darinya. Dalil yang lebih kuat itu adakalanya diambil dari kesimpulan petunjuk-petunjuk al-Qur'an, yang dekat ataupun yang jauh. Atau ada hadis yang bersifat *mutawatir*, atau dari praktek penduduk kota Madinah.¹² Dan pendapat mengenai hadis *ahad* ini dinyatakan terlalu berlebih-lebihan dan ditolak secara akal maupun *naqal* (yakni hasil pemikiran ataupun penukilan dari dalil-dalil *syar'i*).

C. Pemahaman tekstual dan kontekstual; sebuah dasar pemahaman metodologis

Fleksibilitas sunnah dalam memahami setiap persoalan sangat terkait erat dan jelas dengan cara memahami sunnah itu sendiri. Berbagai macam pendekatan dan metode yang dipergunakan untuk memahami sunnah dalam memberikan sebuah jawaban terhadap setiap persoalan yang muncul atau sunnah itu menjadi wahana aflikatif terhadap sesuatu yang masih belum dipersoalkan juga menjadi sebuah persoalan tersendiri.

Ketidakjelasan yang mengemuka bukan berasal dari persoalan mengaflikasikan sunnah itu, tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana memahami sebuah pemahaman tekstual maupun kontekstual terhadap sunnah ataupun, atau dengan sederhana dapat dikatakan bahwa cukupkah memahami sunnah dengan pemahaman tekstual dan kontekstual sebagai metode yang paling efektif misalnya, atau bagaimana pemahaman tekstual dan kontekstual bagi pakar hadis dan fikih dapat menjadi sebuah metodologi yang paling baik dalam memahami sunnah Nabi saw. Maka, ketika pemahaman cuman berakar dari teks-teks materi

¹²Muhammad al-Gazaly, *Al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadts* (Cet. XII; Kairo-Mesir: Dar al-Syuruq, 1421 H./ 2001 M.), h. 74-75.

sunnah atau kajian yang berotasi pada teks, maka selanjutnya inilah yang dimengerti sebagai pemahaman tekstual, atau yang juga berarti sesuatu yang berkenaan dengan topik, teks atau naskah. Sedangkan pemahaman yang berusaha mencari makna dibalik sebuah teks atau berusaha menyingkap rahasia-rahasia dibalik teks dengan melalui beberapa pendekatan, baik pendekatan sosiologi, psikologi, sejarah dan lain-lain dari cabang ilmu pengetahuan yang ada, maka ini disebut sebagai pemahaman kontekstual.

Dalam prakteknya di antara para pakar dalam memahami sebuah teks hadis, ada yang memakai cara tekstual dan ada pula yang kontekstual, yang kedua ciri ini sebenarnya telah dikenal bahkan diperaktekkan oleh para sahabat Nabi saw., seperti ketika Rasulullah saw. memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk pergi ke perkampungan Bani Quraizhah. Sebelum berangkat, beliau berpesan: “*Lā yushaliyanna ahadukum al-ashra illā fi Bani Quraizhah*”.¹³ (Janganlah ada salah seorang di antara kamu yang shalat Ashar, kecuali di perkampungan Bani Quraizhah).

Perjalanan ke perkampungan tersebut ternyata begitu panjang, sehingga sebelum mereka tiba di tempat yang dituju, waktu Ashar telah habis. Di sini, merenungkan kembali apa maksud pesan Nabi di atas. Ternyata sebagian memahaminya sebagai perintah untuk bergegas dalam perjalanan agar dapat tiba di sana pada waktu masih Ashar. Jadi, bukan seperti bunyi teksnya yang melarang shalat Ashar kecuali di sana. Dengan demikian, mereka boleh shalat Ashar walaupun belum tiba di tempat yang dituju.

Tetapi sebagian yang lain memahaminya secara tekstual. Oleh karena itu, mereka baru melakukan shalat Ashar setelah waktu Ashar berlalu, karena mereka baru tiba di perkampungan Bani Quraizhah (tempat yang ditunjuk oleh teks perintah Nabi) setelah waktu Ashar berlalu.

Memang benar, bahwa para ulama mengenal istilah *asbab al-wurud*, yakni sebab diucapkan atau diperankannya sebuah hadis –atau dengan kata lain, “konteks sebuah hadis”. Namun, tidak jarang konteks

¹³Dan teks hadisnya pada shahih Muslim bab 23 juz 5/162 adalah: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ « أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

dimaksud tidak diketahui secara pasti, atau kabur bagi sebagian peneliti, sehingga menimbulkan kekeliruan pemahaman. Sebagian ulama memahami sabda Nabi, “ *Man akala lahma jazurin falyata-wadhdha* ”(Siapa yang makan daging unta hendaklah berwudhu), sebagai argumentasi (dalil) batalnya wudhu akibat makan daging unta. Pemahaman ini keliru akibat tidak jelasnya konteks ucapan Nabi itu baginya.¹⁴

Diakui sesungguhnya pemahaman tekstual dan kontekstual mengalami perkembangan, dan kenyataan ini didasari pada cara, serta sarana pendukung yang juga turut mengalami perkembangan. Meskipun pada dasarnya keinginan untuk selalu melakukan percobaan dalam bentuk rekonstruksi¹⁵, dipungkiri atau tidak akan juga selalu muncul. Dalam tataran keilmiah upaya merekonstruksi sebuah bangun keilmuan akan juga membawa akibat yang teramat signifikan terhadap pemahaman tersebut, dalam bentuk yang lebih menantang dan menarik. Ini juga yang ditawarkan terhadap metode pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap sunnah atau hadis sebagai sebuah dasar pemahaman metodologis.

Sebagai perbandingan mengenai kecenderungan dari pemahaman ini, seperti yang diutarakan M. Amin Abdullah, bahwa tipologi pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam tanpa memperdulikan proses panjang sejarah terkumpulnya hadis dan proses pembentukan ajaran ortodoksi, maka ini adalah tipe tekstualis, sedangkan pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber ajaran kedua dari ajaran Islam, tetapi dengan cara kritis-konstruktif melihat dan mempertimbangkan asal-usul (*asbab al-wurud*) hadis tersebut, adalah

¹⁴Ini merupakan sebagian kata pengantar M. Quraish Shihab dari terjemahan buku *Al-Sunnah Al-Nabawiyah: Baina Ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits* tentang maksud dari pemahaman tekstual maupun kontekstual. Muhammad al-Baqir, *Studi Kritik atas Hadis Nabi Saw; antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, kitab terjemahan dari Muhammad Al-Gazaly, *Al-Sunnah al-Nabawiyah, bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* (Cet. VI; Jakarta: PT. Mizan, 141 H./1998 M.), h. 8-9.

¹⁵Upaya ini sebenarnya banyak dialami terhadap teks-teks al-Qur'an, ketika metode yang ditawarkan Nasr Hamid Abu Zaid dalam bukunya yang berjudul *Mafhum al-Nash*, yang berusaha memahami teks-teks al-Qur'an terlepas dari kaidah-kaidah dalam menafsirkan dalam ilmu-ilmu tafsir, dan diklaim sama seperti metode yang dipergunakan dalam pemahaman yang berasal dari cara penafsiran kitab Injil yang dikenal dengan ilmu hermeneutika.

tipe kontekstualis.¹⁶

D. Konsepsi sunnah di antara kepentingan pakar hadis dan pakar fiqh.

Pendefenisian sunnah secara istilah juga berpengaruh pada proses penilaian sebuah hadis, umumnya pakar hadis menitikberatkan pembahasan dan penelitian terhadap sanad, sedangkan matan tidak terlalu ditelaah jika sanadnya telah sahih, kecuali jika bertentangan dengan al-Qur'an, maka hadis itu ditolak. Apalagi sebagian besar hadis dalam transmisi yang dilaluinya menempuh cara periwayatan dengan makna, sehingga setiap periwayat dalam penyampaian teks hadis tidak sama persis. Sebaliknya, seorang pakar fiqh justru lebih menekankan perhatiannya kepada matan, isi, semangat dan relevansi sebuah materi hadis dalam konteks syariah secara utuh.

Dan juga yang patut menjadi perhatian, yang secara umum merupakan perbedaan riwayat yang dimiliki setiap pakar, yang dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa ada hadis yang sampai kepada salah satu pakar, namun tidak sampai kepada yang lain, atau hadis itu sampai kepada keduanya tetapi berbeda cara penyampaiannya, juga ada yang diterima dan ada yang ditolak. Atau juga hadis itu berasal dari satu sumber (*rawy wahid*), tetapi ada perbedaan tentang status *rawy*. Ataukah status *rawy* disepakati namun salah satu pakar memberi syarat tambahan yang tidak ada pada pakar lainnya, seperti ketersambungan, kemasyhuran, dan lain-lain.

Mahmud Syaltut menilai bahwa dari segi riwayat inilah yang sangat mempengaruhi adanya perbedaan dikalangan pakar hadis yang kemudian diikuti oleh pakar fiqh¹⁷. Sementara Mustafa al-Siba'i menyebut beberapa sebab, antara lain:¹⁸

1. Kejadian itu terjadi pada waktu yang berbeda, kemudian sahabat meriwayatkan apa yang disaksikannya pada waktu tersebut, sementara sahabat lain meriwayatkannya pada waktu yang lain.
2. Nabi saw. melakukan dua perbuatan yang berbeda untuk menunjukkan kebolehnya. Dan masing-masing sahabat

¹⁶Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-hadis Sekte* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 13.

¹⁷Mahmud Syaltut, *Islam; Aqidah wa Syari'ah* (Cet. XIV; Kairo-Mesir: Dar al-Syuruk, 1992), h. 535.

¹⁸Mushtafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri'i al-Islamiy* (Cet.I; Kairo-Mesir: Dar al-Salam, 1998), h. 93-94.

- meriwayatkan keadaan yang disaksikannya, seperti shalat witr, apakah tujuh, sembilan atau sebelas rakaat.
3. Perbedaan para sahabat memahami perbuatan Nabi saw. seperti perbedaan mereka tentang jenis haji Nabi saw. apakah *qiran*, *ifrad* atau *tamattu'*.
 4. Perbedaan sahabat tentang makna hadis.
 5. Salah seorang sahabat meriwayatkan hukum baru yang *menasakh* hukum sebelumnya dan sahabat lain tidak meriwayatkannya.
- E. Studi Kasus terhadap berbagai macam persoalan.

Al-Gazaly dalam bukunya mengangkat berbagai macam masalah dalam beraneka ragam topik dan hadis-hadis sebagai landasan, di antaranya:

- a. Hadis tentang mayit diazab karena tangisan keluarganya.

Adapun bunyi hadis tersebut adalah;

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِيَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ يُغْفَرُ لِلَّهِ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَحْطَأَ إِيمًا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكِي عَلَيْهَا فَقَالَ « إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا » □□.

Hadis ini mempermasalahkan orang yang meratapi orang matinya, dan juga memperlihatkan bagaimana sikap Aisyah r.a. ketika mendengar hadis ini, yang menyatakan bahwa orang mati diazab karena tangisan keluarganya terhadapnya. Dia melakukan kritikan sebagai bentuk penolakan, bahkan kemudian bersumpah bahwa Nabi saw. tidak pernah mengucapkan hadis tersebut. Bahkan dia kemudian menjelaskan alasan penolakannya dengan berkata: “Adakah kalian lupa akan firman Allah Swt.*tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain...*(al-An’am: 164).

Demikianlah dengan tegas dan berani telah menolak periwayatan suatu hadis yang bertentangan dengan al-Qur’an. Walaupun begitu, hadis yang tertolak ini masih saja tercantum dalam kitab *Shahih*. Bahkan Ibnu

¹⁹Lihat Shahih Muslim bab 9, juz 3/44.

Sa'ad, dalam bukunya *al-Thabaqat al-Kubra*, mengulang-ulangnya dengan beberapa sanad yang berbeda.²⁰

Ibnu Sa'ad menulis, bahwa telah diberitakan kepadaku oleh Tsabit dari Anas bin Malik, bahwa ketika Umar bin Khattab ditikam oleh pembunuhnya, Hafshah (putri Umar) menjerit dan meratap. Maka berkatalah Umar, "Hai Hafshah, tidakkah engkau dengar Rasulullah saw. pernah bersabda, bahwa orang yang diratapi akan tersiksa karena ratapan keluarganya itu?"

Kemudian Ibnu Sa'ad berkata lagi, bahwa Shuhaib juga meratapinya, lalu Umar berkata, "Hai Shuhaib, tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah saw., bahwa orang yang diratapi akan beroleh siksa?"

Katanya lagi, "Telah disampaikan kepada kami oleh Ibnu 'Aum dari Muhammad, katanya, "Ketika Umar terluka, dia digotong dan dibawa masuk ke rumahnya. Melihat itu, Shuhaib berteriak, "Aduhai saudaraku!". Maka Umar berkata kepadanya, "Diamlah wahai Shuhaib, tidakkah engkau mengetahui bahwa orang yang diratapi akan beroleh siksa?"

Katanya lagi, "Telah disampaikan kepada kami oleh Abu 'Aqil, dia berkata, "Telah disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Sirin, katanya, "Ketika Umar ditikam, seseorang memberinya minuman, namun minuman itu langsung keluar lagi melalui lukanya. Maka Shuhaib meratapinya dengan berkata, "Aduhai Umar, saudaraku! Siapakah gerakan yang mampu menggantikanmu?", maka Umar berkata kepadanya, "Diamlah, wahai saudaraku, tidakkah engkau sadari bahwa orang yang diratapi akan beroleh siksa?"

Katanya lagi, "Telah disampaikan kepada kami oleh Ubaidullah bin 'Amr dari Abdul Malik bin Umar dari Abu Burdah dari Ayahnya, katanya, "Ketika Umar tertikam, Shuhaib meratap dengan suara keras, sehingga Umar bertanya, "Adakah engkau menangisiku?", jawabnya, "Ya! Maka Umar berkata, "Tidakkah engkau ketahui bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, "Barangsiapa ditangisi, akan beroleh siksa."

Berkata Abdul Malik (perawi), "Telah disampaikan kepadaku, setelah itu, oleh Musa bin Thalha bahwa Aisyah r.a. mengomentari, "Orang-orang yang beroleh siksa disebabkan tangisan keluarganya ialah orang-orang kafir". Yang hendak ditegaskan oleh Aisyah r.a. ialah, bahwa

²⁰Muhammad al-Gazaly, op. cit., h. 22.

sesungguhnya orang kafir akan beroleh (tambahan) siksaan disebabkan tangis keluarganya terhadapnya.”²¹

b. Hadis tentang pengharaman memakan binatang buas yang bertaring

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَيْبَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ ».

Ini sebagian hadis yang dipahami al-Gazaly telah mengalami penyimpangan dari maksudnya atau kurang dimengerti maknanya, karena ketidaktahuan tentang al-Qur'an yang keterlaluan pada pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

Si pemberi syarah (uraian) atas hadis ini mendakwakan bahwa ia diucapkan oleh Nabi saw. di Madinah. Dan dengan begitu, hadis tersebut me-*naskh*-kan (menghapus hukum) ayat al-Qur'an yang diturunkan di Makkah, yaitu firman Allah Swt.;

²¹Berikut ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya al-Thabaqat al-Kubra;

أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت حفصة فقال: يا حفصة أما سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول إن المعول عليه يعذب؟ قال وعول صهيب فقال عمر: يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد قال: وأخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا بن عون عن محمد قال: لما أصيب عمر حمل فأدخل فقال صهيب: وا أخاه! فقال عمر: ويحك يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عقيل قال: أخبرنا محمد بن سيرين قال: أتني عمر بن الخطاب بشراب حين طعن فخرج من جراحته، فقال صهيب: وا عمره وا أخاه، من لنا بعدك؟ فقال له عمر: مه يا أخي أما شعرت أنه من يعول عليه يعذب؟ قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبيه قال: لما طعن عمر أقبل صهيب يبيكي رافعا صوته، فقال عمر: أعلي؟ قال: نعم، قال عمر: أما علمت أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال من يبيك عليه يعذب؟ قال عبد الملك: فحدثني موسى بن طلحة عن عائشة أنها قالت: أولئك يعذب أمواتهم ببيكاء أحيائهم، تعني الكفار.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الانعام: ١٤٥)

Mendakwakan bahwa hadis *āhād* dapat me-*naskh*-kan ayat al-Qur'an adalah sesuatu yang amat naif. Di samping itu, ayat yang dikatakan telah mengalami *nasakh* itu, isinya telah berulang dalam al-Qur'an sebanyak empat kali. Dua kali dalam surah al-An'am dan al-Nahl yang turun di Makkah, dan dua kali dalam surah al-Baqarah dan al-Māidah yang turun di Madinah, bahkan ayat dari surah al-Māidah termasuk di antara wahyu yang terakhir diturunkan.

Oleh sebab itu, bagaimana mungkin seorang berakal sempat memikirkan tentang adanya *nasakh* dalam ayat itu?, selain sejumlah tokoh sahabat telah menolak hadis yang dirawikan oleh Muslim itu. Di antara mereka ialah Ibn Abbas, dan juga beberapa dari kalangan tabi'in seperti al-Sya'biy dan Sa'id bin Jubair. Jadi bagaimana mungkin kita meninggalkan sebuah ayat untuk menerima sebuah hadis yang diperselisihkan.

c. Hadis tentang mendatangi istri dari belakang.

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْمٍ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ - قُلْتُ لَهَا: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ قَالَتْ: سَلْ يَا ابْنَ أَخِي عَمَّا بَدَأَ لَكَ. قَالَ: أَسْأَلُكَ عَنِ إِثْبَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

فَقَالَتْ حَدَّثْتَنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتْ الْأَنْصَارُ لَا تُجَبِّي، وَكَانَتْ الْمُهَاجِرُونَ تُجَبِّي، فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَبَّاهَا، فَأَبَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَحْيَيْتِ الْأَنْصَارِيَّةَ وَخَرَجَتْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أُمَّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: «ادْعُوهَا لِي». فَدُعِيَتْ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «(نِسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّتُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) سِمَامًا وَاحِدًا». وَالسَّمَامُ السَّبِيلُ الْوَاحِدُ. تحفة

Menurut al-Gazaly hadis ini merupakan salah satu kekeliruan yang dilakukan oleh Nafi' dalam memahaminya. Dan kekeliruan Nafi' bukanlah yang pertama yang menyebabkan dia terjerumus di dalamnya. Dia bahkan pernah merawikan yang lebih buruk dari itu.

Katanya, "Pernah aku menyimak *mushaf* al-Qur'an sambil mendengarkan bacaan Ibn Umar. Ketika dia sampai kepada firman Allah Swt.;

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٢٣)

Ibnu Umar bertanya, "Tahukah kamu, dalam kaitan apa ayat ini diturunkan?" Aku menjawab, "Tidak!" Maka dia menjelaskan, "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang mendatangi istrinya pada duburnya, kemudian perbuatan itu disesalinya sendiri. Maka turunlah ayat tersebut."

Abdullah bin Hasan bercerita bahwa dia menjumpai Salim bin Abdullah bin Umar, dan bertanya kepadanya, "Wahai paman, benarkah apa yang dikatakan Nafi' bahwa Abdullah bin Umar berpendapat tidak ada salahnya mendatangi istri pada duburnya?" "Tidak!" jawab Abdullah bin Hasan, "Budak itu (yakni Nafi') telah berbohong, dalam hal itu adalah salah. Adapun yang dikatakan oleh Ibn Umar ialah tentang dibolehkannya mendatangi istri pada *faraj*-nya walaupun dilakukan dari arah belakang."²²

Al-Gazaly melanjutkan komentarnya, bahwa ketika kita membaca firman Allah swt.; *Istri-istri kamu adalah ladang kamu, maka datangilah ladang kamu betapapun kamu kehendaki...*(al-Baqarah:223).

²²Sebab yang melatarbelakangi riwayat ini dapat disimak juga dalam buku Irsyād al-‘Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm, yang ditulis oleh Muhammad bin Muhammad bin Mushtafa al-‘Imādiy Abu al-Su‘ud, yaitu;

وقد وهم بعض الفقهاء في تأويل هذه الآية وتعلق بظاهر خبر رواه وهو ما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين من رواية الدينوري، حدثنا محمد بن عيسى الهباني أبو بكر الطرسوسي وإسحاق الغروي عن مالك بن أنس عن نافع قال: كنت أمسك على ابن عمر المصحف فقرأ هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} قال: أتدري فيما نزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال: نزلت في رجل أتى امرأة في دبرها على عهد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فشقق ذلك عليه فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} الآية،

وأما تأويل حديث ابن عمر فهو ما روى عطاء عن موسى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه أنه لقي سالم بن عبد الله، فقال: يا أبا عمر ما حدثت محدث نافع عن عبد الله؟ قال: وما هو؟ قال: زعم أنه لم يكن يرى بأساً بإتيان النساء من أدبارهن، قال: كذب العبد وأخطأ، إنما قال عبد الله: تؤتى في فروجهن من أدبارهن،

Ladang ialah tanah tempat menanamkan benih. Setiap orang yang mengerti bahasa al-Qur'an, pasti mengetahuinya dan tidak akan mengatakan selain itu.

Tetapi ada pemahaman yang janggal mengenai hal itu telah dimasukkan ke dalam kitab-kitab Hadis Sahih oleh orang-orang yang tidak memperhatikan matan dengan teliti. Mereka berpendapat bahwa seorang suami boleh melampaui "tempat dia menanamkan benihnya" ketika melakukan hubungan seksual dengan istrinya.²³

C. Penutup

Kesimpulan

Pemahaman tekstual dan kontekstual merupakan sebuah tawaran metodologis dengan memberikan banyak kesempatan untuk menggunakan berbagai macam metode dan pendekatan yang ada. Dan di satu sisi Sunnah Nabi saw. menjadi bagian dari produk sejarah yang tidak mungkin dibatasi oleh sebuah defenisi, yang pada sisi lain mendahulukan pakar hadis dan fiqh dalam memahaminya menjadi sebuah prioritas yang patut dipertimbangkan.

Daftar Kepustakaan

Pustaka

- 'Itr, Nur al-Din. *Manhaj fi 'Ulum al-Hadis*. Cet. III; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1997.
- al-Baqir, Muhammad. *Studi Kritik atas Hadis Nabi Saw; antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Cet.VI; Jakarta: PT. Mizan, 141 H./1998 M.
- al-Gazaly, Muhammad. *Al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadts*. Cet. XII; Kairo-Mesir: Dar al-Syuruq, 1421 H./ 2001 M.
- al-Khatib, M. Ajjaj. *Ushul al-Hadits; Ulumuh wa Mushthalah*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1409 H./ 1989 M.
- al-Qardhawy, Yusuf. *Al-Sunnah mashdar li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*. Cet. II. Mesir-Kairo: Dar al-Syuruq, 1998.

Al-Qur'an al-Kariem

²³Muhammad al-Gazaly, op. cit., h. 191.

al-Siba'i, Mushtafa. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri'i al-Islamiy*. Cet.I; Kairo-Mesir: Dar al-Salam, 1998.

Assa'idi, Sa'dullah. *Hadis-hadis Sekte*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Razak, Nasaruddin. *Dienul Islam*. Cet. XX; Bandung: PT. Alma'arif, 1982.

Syaltut, Mahmud. *Islam; Aqidah wa Syari'ah*. Cet. XIV; Kairo-Mesir: Dar al-Syuruk, 1992.

Media

al-Su'ud, Muhammad bin Muhammad bin Mushtafa al-'Imādiy Abu yaitu; *Irsyād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm*.
<http://www.altafsir.com> [الكتاب مرقم أليا غير موافق للمطبوع]

[http://www. Risalahtsulasa`.com](http://www.Risalahtsulasa.com): searching at: [google.com/link-imam al-gazaly](http://google.com/link-imam-al-gazaly). Edisi 2 (1).pdf. 05 Maret 2014, by: Bahan Tarbiyah Online.